



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah

Standar Pelayanan Pelaksanaan Nota Kesepakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya proposal penawaran kerjasama dari Kab/Kota
2. Tersedianya Nota Kesepakatan antara Gubernur Sulteng dengan Bupati/Walikota untuk penyelenggaraan diklat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Image not found or type unknown



1. Kab/Kota mengirimkan Proposal penawaran kerja sama kediklatan
2. Kabid SKPK memerintahkan Kasubbid PSBK untuk membuat draft Nota Kesepakatan
3. Dfart Nota Kesepakatan dikoreksi oleh pimpinan BPSDMD Prov Sulteng
4. Setelah selesai dikoreksi maka draft akan dikirimkan ke Biro ADPUM untuk dikoreksi bersama Biro Hukum
5. Apabila masih terdapat kesalahan dalam penyusunan draft maka draft akan dikembalikan ke kasubbid PSBK.
6. Setelah selesai koreksi maka draft akan diparaf berjenjang mulai dari Kaban BPSDMD, Biro ADPUM, Biro Hukum, Asisten III, dan Sekprov
7. Setelah selesai diparaf maka draft akan ditandatangani oleh Gubernur
8. Nota kesepakatan akan dikirim ke Kasubbid PSBK untuk diteruskan ke Bupati dan Walikota untuk ditandatangani
9. Setelah ditandatangani oleh Bupati dan Walikota maka nota kesepakatan dikirim kembali ke BPSDMD Prov Sulteng untuk ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menggunakan APBD Prov. Sulteng

Produk Pelayanan

1. Nota Kesepakatan antara Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama antar lembaga.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- Email pengkajiandiklatdasulteng15@gmail.com
- HP/WA 085398986999